


**TINJAUAN MAQAŞID AL-SYARI'AH TERHADAP
TANAH ABSENTEE PADA UNDANG-UNDANG POKOK
AGRARIA (UPA) AKIBAT WARIS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

RESKI GAMAJAYA

NIM/NIMKO: 1974233132/85810419132

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB

(STIBA) MAKASSAR

1444 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski Gamajaya
Tempat, Tanggal Lahir : Paccing, 1 Januari 2000
NIM/NIMKO : 1974233132/85810419132
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Jumadilakhir 1446 H

Penulis; 17 Desember 2024 M


Reski Gamajaya

NIM/NIMKO: 1974233132/85810419132

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah Terhadap Tanah Absentee Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris*" disusun oleh Reski Gamajaya, NIM: 1974233132, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 05 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 15 Jumadilakhir 1446 H
17 Desember 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Sirajuddin Qasim, Lc., M.H., (.....)

Munaqisy II : Ariesman M., S.TP., M.Si (.....)

Pembimbing I : Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E. (.....)

Pembimbing II: Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Dr. Akhnad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Tinjauan Maqāṣid al-Syarī’ah Terhadap Tanah Absentee Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab. Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Umar dan ibunda Normawati *ḥafīzahumallāhu ta’āla* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA. Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketum Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri. Lc.. M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc.,

S.Pd.I. M.Pd. yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penguji, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., Ketua Dewan Penguji Dr. H.Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., dan beserta para dosen pembimbing, Ustaz Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E. selaku pembimbing I, Ustaz Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. selaku pembimbing II, Ustaz Sirajuddin Qasim, Lc., M.H., selaku penguji I dan Ustaz Ariesman M., S.TP., M.Si., selaku penguji II dalam ujian *munaqasyah* yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Sirajuddin Qasim, Lc., M.H. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Sahabat terdekat penulis (Akh Fakhri Nur Zaki, Akh Piky Ardiansyah, Akh Akbar Tahir, Akh Fadlur Rahman, Akh Abdullah Ammar, Akh Abdullah Hannan, Akh Muh. Taufiqurahman dan Akh Muhammad Riska) yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa STIBA angkatan 2019, dan seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 15 Jumadilakhir 1446 H
17 Desember 2024 M

Penulis;



Reski Gamajaya

NIM/NIMKO: 1974233132/85810419132



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAQĀSĪD AL-SYARIAH	
A. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	15
B. Dasar Hukum <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	18
C. Pembagian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	21
D. Unsur Pokok <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH ABSENTEE	
A. Pengertian Tanah Absentee	29
B. Dasar Hukum Tanah Absentee	32
C. Larangan Kepemilikan Tanah Absentee.....	32
D. Pengecualian Tanah Absentee	35
BAB IV TINJAUAN MAQĀSĪD AL-SYARIAH TERHADAP TANAH ABSENTEE PADA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) AKIBAT WARIS Fungsi Sosial Tanah dalam Hukum Islam dan UUPA	
A. Fungsi Sosial Tanah dalam Hukum Islam dan UUPA	38
B. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> terhadap Kepemilikan Tanah Absentee Akibat Waris.....	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi Penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam system tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “al-“ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt”, “saw”, “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word prosessor*. Contoh: Allah Swt; Rasulullah saw; Umar ibn Khattab ra.

Dengan memilih dan menetapkan system transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh ciftas academika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agaman dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	:	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	:	ditulis	i	contoh	رَجِمَ
Dammah	:	ditulis	u	contoh	كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap *وَ* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hau* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

ا (fathah)	ditulis ā	contoh : قَامَا = <i>qāmā</i>
ح (kasrah)	ditulis ī	contoh : رَحِيم = <i>rahīm</i>
و (dammah)	ditulis ū	contoh : عُلُوم = <i>'ulūm</i>

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syari'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang "al-"

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-" baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Manṣūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Swt. = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

as. = *‘alaihi al-salām*

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

t. Cet = Tanpa cetakan

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

ABSTRAK

Nama : Reski Gamajaya
NIM/NIMK : 1974233132/85810419132
Judul : **Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah Terhadap Tanah Absentee Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris**

Kepemilikan tanah secara *Absentee* merupakan salah satu hal yang dilarang oleh Undang-undang Agraria sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1). Pada kenyataannya, di tengah masyarakat praktik kepemilikan tanah *absentee* masih sering terjadi, contohnya melalui proses pewarisan oleh ahli waris yang bertempat tinggal di luar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap tanah *absentee* pada undang-undang pokok agraria (UUPA) akibat waris. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*; *kedua*, bagaimana konsep tanah *absentee* pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), *ketiga*, Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap tanah *absentee* pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) akibat waris.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (*non statistic*) dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *Statute Approach*.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam syariat Islam adalah menjaga dan memelihara lima unsur pokok yang urgen yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta demi mencapai kemaslahatan dalam kehidupan manusia. *Kedua*, Tanah *absentee* merupakan tanah pertanian yang pemiliknya jauh dari tempat tanah tersebut sehingga menyebabkan tanah pertanian tersebut tidak diolah secara aktif dan efisien. Tanah *absentee* ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 10 ayat (1). *Ketiga*, Tanah *absentee* yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Pasal 10 ayat (1) tidak bertentangan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk itu kepada masyarakat yang memilili tanah hendaknya diolah dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat kepada banyak orang.

Kata Kunci: *Tanah Absentee, Maqāṣid al-Syarī'ah, Waris*



مستخلص البحث

الاسم : رزقي غاما جايا

رقم الطالب : 1974233132/85810419132

عنوان البحث: نظرة مقاصد الشريعة للملكية الأراضية الغائبة وفقاً لقانون الأساس الزراعي بسبب الميراث

تُعد ملكية الأراضية الغائبة من الأمور المحظورة بموجب قانون الأساس الزراعي، كما هو منصوص عليه في المادة 10 الفقرة (1). ومع ذلك، في الواقع، لا تزال ممارسة ملكية الأراضية الغائبة شائعة في المجتمع، على سبيل المثال من خلال عملية التوارث من الورثة الذين يقيمون خارج منطقة الأرض المعنية. تهدف هذه الدراسة إلى استعراض كيف تنظر مقاصد الشريعة إلى ملكية الأراضية الغائبة المنصوص عليها في قانون الأساس الزراعي، لا سيما في حالة انتقالها بسبب الميراث. تتناول هذه الدراسة ثلاث مسائل رئيسية: الأول: ما هو مفهوم مقاصد الشريعة؟ الثاني: ما هو مفهوم الأراضية الغائبة في قانون الأساس الزراعي؟ الثالث: كيف تنظر مقاصد الشريعة إلى ملكية الأراضية الغائبة في قانون الأساس الزراعي بسبب الميراث؟

تستخدم هذه الدراسة منهج الوصفية نوعية (غير إحصائية) وتعتمد على منهج البحث المكتبي. وتتبع الدراسة نهجاً قانونياً معيارياً مع التركيز على منهج تحليل النصوص التشريعية.

وصل الباحث في هذه الدراسة إلى النتائج التالية: الأول: مفهوم مقاصد الشريعة في الإسلام

يركز على حماية خمسة مقاصد الشريعة المسمى بالضروريات الخمسة، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال، بهدف تحقيق المصلحة العامة في حياة الإنسان. الثاني: تُعرف الأراضية الغائبة بأنها أراضٍ زراعية يبتعد مالكوها عن أماكنها، مما يؤدي إلى عدم استثمارها بفعالية وكفاءة.

وهذا الأمر مُنظَّم في القانون رقم 5 لسنة 1960 بشأن القواعد الأساسية للزراعة، خصوصاً في المادة

10 الفقرة (1). الثالث: إن تنظيم ملكية الأراضية الغائبة في المادة 10 الفقرة (1) من قانون الأساس

الزراعي لا يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب،

والمال. وبالتالي، يُوصى المجتمع الذي يمتلك هذه الأراضية بأن يُحسن استثمارها لتحقيق المنافع للناس

جميعاً.

الكلمات المفتاحية: الأراضية الغائبة، مقاصد الشريعة، الميراث

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Indonesia disebut Negara agraris disebabkan Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan sumber daya alam yang beraneka ragam dan berlimpah. Sektor pertanian tentunya memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai salah satu sumber penghasilan utama bagi penduduk Indonesia.

Sektor pertanian tentunya tidak lepas dari pentingnya tanah. Tanah merupakan bagian yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Bahkan interelasi manusia dan tanah sendiri tidak dapat di pisahkan, sebab manusia berasal dari tanah, berkembang biak di atas tanah, melaksanakan ibadahnya kepada Allah Swt. di atas tanah, dan selama manusia hidup di dunia sumber kehidupannya semuanya berasal dari tanah dan kekayaan alam dan kemudian apabila manusia meninggal dunia maka tempat dikembalikannya adalah tanah. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Mukminun/23: 12-16.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَّةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَاقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (١٦)

Terjemahnya:

Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.

Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan (dari kuburmu) pada hari kiamat.¹

Nilai-nilai atas tanah serta kepentingan dari semua aspek di dalamnya memberikan konstruksi dasar bahwa manusia hanyalah sebagai *khalifatullah fī al-ardi* untuk memberdayakannya secara positif untuk kesejahteraan secara umum. Hal tersebut kemudian menjelaskan bahwa tanah merupakan sumber daya penting bagi masyarakat yang berimplikasi sebagai fungsi sosial juga sebagai penggerak perekonomian, khususnya bagi para petani.²

Ketentuan khusus yang mengatur tentang seluk beluk pertanahan termuat dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA. Reforma agraria (*landreform*) merupakan suatu kegiatan penataan kembali secara berkelanjutan, berkesinambungan, dan teratur mengenai kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian. Salah satu program dari *landreform* atas tanah pertanian adalah larangan kepemilikan tanah secara *absentee*. Dimana yang di maksud tanah *absentee* adalah tanah pertanian yang terletak diluar kecamatan tempat tinggal pemiliknya.³

Kepemilikan tanah secara *Absentee* merupakan salah satu hal yang dilarang oleh Undang-Undang Agraria. Larangan kepemilikan tanah secara *Absentee* pada prinsipnya dilarang karena melanggar asas nasionalitas yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1), menentukan bahwa:⁴

Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa.

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: PT. SABIQ, 2009), h. 342.

²Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 9.

³Eka Rustiana dan Kholid Hidayat' "Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian *Absentee* dalam Perspektif Maqasid Syariah", *JATISWARA* 37, no. 2 (2022): h. 9 186.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, h. 4.

Tujuan dari larangan kepemilikan Tanah *Absentee* ini adalah agar hasil yang diperoleh dari penguasaan tanah pertanian tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di daerah tempat tanah tersebut berada. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, mewajibkan pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain, dalam Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan pemilik tanah untuk pindah ke kecamatan di mana tanah tersebut berada.⁵

Adapun larangan Pemilikan Tanah secara *Absentee* berpangkal pada dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA. Untuk melaksanakan amanat UUPA, maka Pasal 3 ayat (1) PP nomor 224/1961 menentukan sebagai berikut: "*Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut*". Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka tanah pertanian itu akan diambil pemerintah dan selanjutnya dibagikan kepada para petani yang belum memiliki tanah pertanian. Sebelum berlakunya PP nomor 224/1961, mengenai pemilikan tanah pertanian secara *Absentee* tidak dilarang. Baru sesudah berlakunya PP tersebut pada tanggal 24 September 1961, diberlakukannya pelarangan pemilikan atas tanah pertanian secara *Absentee*.⁶

Adanya larangan atas kepemilikan tanah *absentee* pada kenyataannya, di tengah masyarakat praktik kepemilikan tanah *absentee* masih sering terjadi. Faktor yang dapat dilihat secara umum yaitu melalui proses pewarisan oleh ahli waris yang

⁵Wiwi Eka Fiani, "Implikasi Larangan Kepemilikan Tanah *Absentee* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agrari", *Skripsi* (Tegal: Fak. Hukum, 2020), h.3.

⁶Elfira Permatasari dkk. "Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah *Absentee* yang Diperoleh Akibat Pewarisan", *VARIA JUSTICIA* 14, no. 1 (2018), h. 2.

bertempat tinggal di luar daerah.⁷ Sebagai contoh, seseorang yang bertempat tinggal di kota memperoleh warisan dari orang tuanya berupa tanah pertanian yang tertetak di desa, hal ini secara otomatis menjadikan ahli waris menjadi pemilik tanah *absentee*. Tanah pertanian tersebut tentunya akan tetap dikelola oleh ahli waris meskipun ahli waris bertempat tinggal di kota. Lain halnya apabila si ahli waris membiarkan tanah *absentee* tersebut, dalam artian tidak mengurus serta tidak memanfaatkan tanah *absentee* sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang, sehingga kepemilikan tanahnya adalah dilarang menurut peraturan yang berlaku.⁸

Jika dilihat dari kacamata syariah, tujuan menetapkan suatu hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Hal itu dapat dicapai dengan memelihara tujuan syara' yang berhubungan dengan tiap individu adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda yang kemudian disebut sebagai *kulliyat al-khams atau al-dharurat al-khams* yaitu lima hal inti.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat pokok permasalahan, yakni: “Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Tanah

⁷Wiwi Eka Fiani, “Implikasi Larangan Kepemilikan Tanah *Absentee* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, h.3.

⁸Elfira Permatasari dkk. “Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah *Absentee* yang Diperoleh Akibat Pewarisan”, h. 2.

⁹Eka Rustiana dan Kholid Hidayat’ “Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian *Absentee* dalam Perspektif Maqasid Syariah”, h. 186.

Absentee Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris”. Dari pokok permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*?
2. Bagaimana Konsep Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)?
3. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini, yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris” maka terlebih dahulu diberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata yang berkaitan dengan judul tersebut.

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Kata *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara etimologi dari dua kata: *Maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣud* yang merupakan derivasi dari kata kerja (قَصَدَ – يَقْصِدُ – قَصْدٌ) yang berarti bermaksud, kesengajaan atau tujuan, jalan yang lurus dan adil.¹⁰ Adapun *al-Syarī'ah* berarti sesuatu yang Allah Swt. telah tetapkan kepada hamba-hambanya berupa keyakinan, aturan, dan jalan yang benar.¹¹

¹⁰Muhammad ibn Ya'qūb al-Fairūzābādī, *al-Qamūs al-Muhīṭ* (Cet. VIII; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M.), h. 310.

¹¹Ibrāhīm Muṣṭafā, dkk. *Al-Mu'jām al-Wasīṭ* (t.t.: Dār al-Da'wah, t.th.), h. 479.

Secara terminologi *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah kemaslahatan yang Allah Swt. inginkan melalui hukum-hukum syariat.¹²

2. Tanah *Absentee*

Tanah *Absentee* adalah tanah yang jauh dari pemiliknya.¹³

3. Agraria

Pengertian agraria dalam KBBI adalah urusan pemilikan tanah.¹⁴ Adapun agraria dalam arti luas dapat dilihat pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria, disingkat UUPA). Menurut UUPA, agraria meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.¹⁵

4. Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan.¹⁶

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian tentang Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris, terdapat beberapa kajian pustaka yang menjadi rujukan serta perbandingan. Sekalipun beberapa diantaranya tidak membahas secara spesifik namun dipandang perlu serta mendukung untuk dijadikan sebagai rujukan ataupun perbandingan.

¹²Nūruddīn ibn Mukhtār al-Khādimī, *Ilmu al-Maqāṣid al-Syar'iyyah* (Cet. I; t.t.: Maktabah al-'Abikān, 1421 H/2001 M.), h. 17.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1612.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 19.

¹⁵Oloan Sitorus dan Widhiana H. Puri, *Hukum Tanah* (Cet II; Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, 2014), h.1.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 21.

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*¹⁷ karya Zaid ibn Muhammad al-Rummaṇī. Kitab ini merupakan salah satu dari beberapa karya beliau yang membahas secara khusus tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara terperinci. Keistimewaan dari kitab ini, selain dari bahasa yang mudah di pahami, sistematis dalam penulisan juga rapi dan baik sehingga memudahkan bagi pembaca dalam membaca dan memahami isi dari kitab. Dalam kitab ini juga membahas tentang *al-Darūriyah al-Khams*, yang selaras dengan judul penulis Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Tanah Absentee Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris.
- b. Kitab *al-Muwāfaqāt fī al-Usūl al-Syarī'ah*.¹⁸ karya Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Musā al-Syāṭibī, atau lebih dikenal sebagai imam al-Syāṭibī. Kitab ini merupakan karya terbesar Imam al-Syāṭibī yang merupakan karya ilmiah alam bidang ushul fiqh sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah syariat secara menyeluruh. Buku ini, bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu ushul fiqh dengan metodologi baru yang berlandaskan penelitian penuh dari sumber utama Syariat Islamiyah (Kitab dan Sunnah), tapi juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami Syariat Islamiyah secara menyeluruh yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Syariat diturunkan ke dunia ini agar terjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia, yang kesemuanya itu merupakan unsur utama kehidupan manusia yang disebut *al-Darūriyah al-Khams*

¹⁷Zaid ibn Muhammad al-Rummaṇī, *Maqāṣidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Riyād: Cet. I; Dār al-Gaiṣu, 1414 H/1994 M).

¹⁸Imām Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah* (Cet. I: Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H/2004 M).

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Pemilikan Tanah Secara *Absentee* (*Guntai*) Bagi Pensiunan Pegawai Negeri.
- d. Buku Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)¹⁹ yang ditulis oleh Boedi Harsono. Buku ini berisi tentang kumpulan Undang Undang, peraturan dan keputusan yang berkaitan dengan agraria, hak atas tanah, hak atas pengelolaan serta tambahan dokumen putusan sebagai referensi.
- e. Buku Pengantar Hukum Agraria.²⁰ Yang ditulis oleh Fadhil Yazid. Buku ini merupakan buku yang berisi materi hukum yang berkenaan aspek regulasi dalam bidang agrarian khususnya pertanahan. Buku Pengantar Hukum Agraria ini juga berisi aspek beberapa implementasi atau praktek-praktek yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan masalah pertanahan.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang ditulis oleh Ulfiyatul Fauziyah dengan judul “Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No.: 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.)”,²¹ Hasil dari penelitian ini adalah pertama, yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut adalah adanya penjelasan dari dua orang saksi bahwa saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan calon suami pemohon. Kedua, Pertimbangan hakim menurut maqasid al-syari’ah yaitu

¹⁹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1 (Cet. II; Jakarta: Universitas Trisakti, 2003), h. 385.

²⁰Fadhil Yazid, *Pengantar Hukum Agraria* (Cet. I; Medan: Undhar Press, 2020).

²¹Ulfiyatul Fauziyah, “Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No.: 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.)”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo).

permohonan penetapan wali adhal termasuk hifzh al-din dan hifzh al-nasl, sedangkan pertimbangan hakim menurut hukum positif bahwa ayah pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 dan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena tidak sah menikah tanpa wali. Perbedaan skripsi penulis adalah pada objeknya tentang tanah *absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris.

- b. Skripsi yang ditulis Firdajarsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pemilikan Tanah *Absentee* di Kecamatan Tempe Kabupaten wajo”.²² Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah *absentee* adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana dan faktor ekonomi. Untuk itu Kantor Pertanahan telah melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya pemilikan tanah *absentee* di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo yaitu dengan melakukan penertiban penertiban hukum. Adapun perbedaan penelitian ini adalah peneitian penulis fokus pada pembahasan Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris.
- c. Skripsi yang ditulis Wiwi Eka Fiani mahasiswi Universitas Pascasakti Tegal denga judul ”Implikasi Larangan Kepemilikan Tanah *Absentee* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria”.²³ Hasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-

²²Firdajarsi, “Tinjauan Hukum Terhadap Pemilikan Tanah *Absentee* di Kecamatan Tempe Kabupaten wajo”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2014).

²³Wiwi Eka Fiani, ”Implikasi Larangan Kepemilikan Tanah *Absentee* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria”, *Skripsi* (Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pascasakti Tegal, 2020).

- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, tidak mengizinkan kepemilikan tanah secara *Absentee*, dengan alasan kepentingan sosial dan perlindungan tanah. Dikawatirkan jika kepemilikan tanah secara *Absentee* tidak diolah akan menjadi terlantar atau tidak produktif oleh karena pemiliknya jauh. Adapun perbedaan antara penelitian yang disusun teliti yaitu Tinjauan *Maqāṣid al-Syari'ah* Terhadap Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris.
- d. Jurnal yang ditulis oleh M. Ziqhri Anhar dan Nurhayati dengan judul “Teori *Maqāṣid al-Syari'ah* Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah”.²⁴ Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pererapan Maqashid al-syari'ah pada perbankan syariah sudah sesuai dengan memerhatikan indikator pada maqashid al-syari'ah yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl). Begitu juga pada Investasi dengan Akad Mudharabah, pada Jaminan dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah, Pada Transaksi Multi Akad, Pada Rahn dan Pemanfaatan Marhun (Barang Gadai), Pada Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Pembahasan pada jurnal ini hanya mengarah kepada penerapan maqashid al-syari'ah pada pada perbankan Syariah sementara penelitian yang akan penulis lakukan adalah Tinjauan *Maqāṣid al-Syari'ah* Terhadap Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris.
- e. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Dwi Sesanti dengan judul “Pengawasan Kepemilikan Tanah *Absentee* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang)”.²⁵ Pada penelitian ini lebih fokus mengkaji larangan kepemilikan tanah *absentee* ditinjau dari Hukum Islam,

²⁴M. Ziqhri Anhar dan Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 1, (2022).

²⁵Ayu Dwi Sesanti, “Pengawasan Kepemilikan Tanah *Absentee* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang)”, *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengkaji Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*). Dalam hal ini penelitian dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris, yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, buku-buku dan juga sumber-sumber berita lainnya, baik dari koran, majalah maupun internet.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah:

- a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Pendekatan ini diperlukan karena untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw, pendapat para ulama.
- b. *Statute Approach*, atau biasa dikenal sebagai pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁷

²⁶Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) Stiba Makassar* (Makassar: Stiba Publishing, 2023), h. 30.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dimana data yang diperoleh secara tidak langsung. Diantara Sumber data sekunder yaitu buku-buku atau bahan pustaka lainnya seperti skripsi, jurnal, Undang-Undang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soejono, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²⁸

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literatur, yaitu berupa bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.²⁹ Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya baik dari Undang-Undang, artikel ilmiah, jurnal dan lainnya yang bersumber dari sumber data primer maupun data sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dan jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet; Jakarta: UI Pers, 1984), h.201.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 24.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.³⁰

analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu suatu cara pengolahan data dengan membahas hal hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan.³¹

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep pada *Maqāṣid al-Syarī'ah*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Konsep Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

³⁰Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), h.59.

³¹Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Cet. II; Malang; UIN Maliki, 2010), h. 10.

- c. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris.



BAB II

MAQĀSID AL-SYARĪ'AH

A. Pengertian *Maqāsid al-Syarī'ah*

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *Maqāsid al-Syarī'ah* menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *Maqāsid al-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*Dar'u al-Mafāsīd wa jalb al-Maṣālih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāsid al-Syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.¹ Semua untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.²

Dalam tafsir *al-Sa'di* disebutkan bahwa rahmat dalam ayat tersebut adalah rahmat yang diberikan kepada hambanya.³ Rahmat dalam ayat di atas adalah kemaslahatan semesta alam dan termasuk di dalamnya adalah manusia itu sendiri. Hal ini juga disebutkan oleh Abdul Wahhab Khallāf bahwa tujuan syariat adalah sebagai berikut.

¹Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *at-Turās* 5 no. 1 (2018), h. 62.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: PT. SABIQ, 2009), h. 331.

³Abdu al-Rahmān ibn Nāṣir ibn Abdullah al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī kalām al-Manān* (Cet.I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 532.

وَالْمَقْصِدُ الْعَامُّ لِلشَّارِعِ مِنْ تَشْرِيعِهِ الْأَحْكَامَ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ بِكِفَالَةِ ضُرُورِيَّاتِهِمْ وَتَوْفِيرِ حَاجِيَّاتِهِمْ وَتَحْسِينِيَّاتِهِمْ⁴

Artinya:

Dan tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat *darūri* (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat *hajiyah* (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat *tahsīnī* (kebutuhan tersier).

Maqāṣid al-Syari'ah terdiri dari dua kosa kata yaitu *al-Maqāṣid* dan *al-Syari'ah*. Kata *Maqāṣid* (مَقَاصِدُ) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqsid* (مَقْصِدٌ) dan *al-maqṣad* (الْمَقْصَدُ) keduanya berupa masdar mimi (مَصْدَرٌ مِيمِي) yang punya bentuk fi'il madi *qasada* (قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا) yang memiliki makna jalan yang lurus, tujuan yang utama, adil dan tidak melampaui batas.⁵

Adapun *al-Syari'ah* berasal dari kata (شَرَعَ يَشْرَعُ شَرْعًا) yang memiliki makna (الدِّين) agama, (الْمِنْهَاجُ) metode, (الطَّرِيقُ) jalan.⁶ *Al-Syari'ah* secara bahasa juga memiliki makna jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁷

Ahmad al-Raisūni dalam kitabnya *Muhādarāt fī Maqāṣid al-Syari'ah* menyebutkan bahwa *al-Syari'ah* adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi para hamba-Nya yang berupa ketentuan-ketentuan hukum agar mereka mendapat petunjuk. Dengan kata lain, *al-Syari'ah* adalah hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah.⁸

Ibn Taimiyyah menyebutkan bahwa makna *al-Syari'ah* adalah kata *syari'ah*, *syara'* dan *syir'ah* terkait dengan semua yang Allah Swt. tetapkan baik dalam

⁴Abdul Wahhāb Khallaṭī, ' *Ilmu Usūl al-Fiqh* (Cet. VIII; t.t.: Maktabah al-Da'wah), h. 197.

⁵Nūruddīn ibn Mukhtār al-Khādimī, ' *Ilmu al-Maqāṣid al-Syar'iyyah* (Cet. I; t.t.: Maktabah al-'Abīkān, 1421 H/2001 M.), h. 13.

⁶Muhammad ibn Mukrān ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamā al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab* (Cet. II; Beirut: Dār al-Ṣādir, 1414 H), h. 176.

⁷Nūruddīn ibn Mukhtār al-Khādimī, ' *Ilmu al-Maqāṣid al-Syari'ah* h. 14.

⁸Ahmad al-Raisūnī, *Muhādarāt fī Maqāṣid al-Syari'ah*, (Kairo: Dār al- Kalimah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1435 H/2014 M), h. 9.

masalah aqidah ataupun ama-amal perbuatan. *Al-Syari'ah* adalah ketaatan kepada Allah Swt., Rasulnya dan para pemimpin.⁹

Definisi *Maqāsid al-Syari'ah* secara terminologis, tidak disebutkan oleh para ulama-ulama terdahulu secara spesifik. Akan tetapi para ulama modernlah yang mendefinisikan makna *Maqāsid al-Syari'ah*, di antaranya:

1. Menurut al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al-Syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh *shāri'* dalam setiap ketetapan-Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja, melainkan masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.¹⁰
2. Wahbah al-Zuhaiḥī mengatakan bahwa *maqāsid al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'ah*, yang ditetapkan oleh *al-Syāri'* (pembuat syari'at yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum.¹¹
3. Al-Raisūnī berpendapat bahwa *Maqāsid al-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat demi kemaslahatan hamba.¹²
4. Abdul al-Wahhab al-Khallāf berpendapat bahwa *Maqāsid al-Syari'ah* adalah Sesungguhnya tujuan umum *Syāri'* (Allah) mensyari'atkan hukum-

⁹Muhammad ibn Ahmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmī wa 'Alāqatiha Biadillati al-Syari'ah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1418 H/1998 M), h. 30.

¹⁰Muhammad al-Ṭāhir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr al-Tūnisi, *Maqāsid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Juz 2 (Qatar: Wizārah al-Auqāf, 1425 H/2004 M), h. 21.

¹¹Wahbah al-Zuhaiḥī, *Usūl al-Fiqh al-Islamī*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M), h. 1017.

¹²Muhammad Yasrī Ibrāhīm, *Fiqh al-Nawāzil Liaqliyāt al-Muslimah*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dār al-Yusra, 1434 H/2013 M), h. 499.

hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak mudarat dari mereka.¹³

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas maka al-yūbī menyederhanakan makna maqāsid *al-syarī'ah* yaitu makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipelihara oleh Allah Swt. dalam syariat yang bersifat umum dan khusus untuk mencapai kemaslahatan hamba-hambanya.¹⁴

B. Dasar Hukum Maqāsid al-Syarī'ah

Landasan *Maqāsid al-Syarī'ah* bertitik pada kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan bahwa hukum-hukum yang telah Allah Swt. tetapkan kepada hambanya mengandung kemaslahatan bagi mereka. Semua yang Allah Swt. wajibkan kepada hamba-hambanya dari hukum-hukum maka itu adalah kemaslahatan bagi mereka.

1. Q.S. Al-Nisa/4: 165.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.¹⁵

Dalam kitab *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīri Kalām al-Mannān* disebutkan bahwa diantara faidah ayat ini adalah Allah Swt. telah mengutus kepada mereka para pemberi kabar gembira yang senantiasa menaati dan mengikuti rasulnya dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan Allah Swt. telah mengutus kepada mereka para pemberi peringatan yang bermaksiat kepadaNya dan Rasulnya

¹³Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Cross Border* 4, no. 2 (2021): h. 209.

¹⁴Muhammad ibn Ahmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmī wa 'Alāqatiha Biadillati al-Syarī'ah*, h. 37.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.104.

dengan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang kafir setelah itu maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri.¹⁶

Maka dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ketika Allah Swt. menetapkan hukum-hukumnya senantiasa mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sehingga apabila hal itu tidak dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan rugi dan mendapatkan kesengsaraan.

2. Q.S. Al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.¹⁷

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa terjaminnya kelangsungan hidup manusia, karena jika seseorang yang akan membunuh itu mengetahui bahwa ia akan dibunuh pula, maka ia akan merasa takut lalu mengurungkan rencananya sehingga berarti ia telah memelihara nyawanya dan nyawa orang yang akan dibunuhnya tadi. Di syariatkan oleh Allah Swt “supaya kamu bertakwa” artinya menjaga dirimu dari membunuh, agar terhindar dari qisas.¹⁸ Dalam syariat ini terkandung jaminan hidup bagi jiwa manusia.

3. Q.S. Al-Māidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

¹⁶Abd al-Rahmān ibn Nāsir ibn Abdillāh al-Sa’dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīri Kalām al-Mannān* (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risalah, 1420 H/ 2000 M), h. 214.

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 27.

¹⁸Jalāl al-Dīn Muhammad ibn Ahmad al-Mahāfi, *Tafsīr al-Jalālain* (Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīs, t.th.), h. 36.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.¹⁹

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak menginginkan adanya kesulitan. Karena itu, seseorang yang kesulitan untuk mendapatkan dan menggunakan air maka dibolehkan untuk bertayammum.

4. Q.S. Al-'Ankabūt/29: 45.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁰

Dalam ayat di atas yang dimaksud dengan salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah bahwa seseorang yang melaksanakan salat dengan menyempurnakan rukun, syarat dan kekhusyuannya maka hatinya akan menjadi terang, jiwanya menjadi bersih, imannya bertambah dan keinginannya untuk berbuat baik semakin kuat. Serta keinginannya untuk berbuat keburukan semakin berkurang. Inilah maksud dan tujuan disyariatkannya salat.²¹

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 401.

²¹Abd al-Rahmān ibn Nāṣir ibn Abdillāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafṣīri Kalām al-Mannān*, h. 214.

5. Hadis Nabi Muhammad saw.

كُنْتُ هَيْئَتِكُمْ عَنِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فَرُورُوهَا، فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرٌ²²

Artinya:

Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi (sekarang) berziarahlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan (air) mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk (pada saat ziarah).

Dalam hadis ini Nabi Muhammad saw. menjelaskan tujuan dan maksud dari di syariatkannya ziarah kubur. Diantaranya adalah mengingatkan kepada para penziarah kubur tentang akhirat yang dimana kebanyakan manusia lalai terhadapnya. Hal ini merupakan diantara kebesaran dan keagungan rahmat Nabi Muhammad saw. Kepada umatnya.

C. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Menurut al-Syātibi, secara umum *Maqāṣid al-Syarī'ah* itu terbagi kepada dua bagian, yaitu: *Maqāṣid* yang kembali kepada tujuan sang pembuat syariat yaitu, Allah swt, dan *Maqāṣid* yang kembali kepada maksud atau tujuan para mukallaf (manusia).²³

Adapun dalam hal *qasdu syārī'* (tujuan sang pembuat syari'at) yaitu Allah swt. maka ada empat hal yang menjadi aspek dalam penetapan hukum, yaitu:²⁴

1. Tujuan awal dari syariat yaitu kemaslahatan di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai hukum taklif yang harus dilakukan.

²²Al-Imām Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Juz 2 (Cet. I; t:t: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 142.

²³Imām Abū Ihsāq, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah* (Cet. I: Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1425 H/2004 M), h. 219.

²⁴Imām Abū Ihsāq, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah*, h. 219.

4. Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

1. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah* dilihat dari cakupannya.

a. *Maqāṣid al-'Ammah*

yaitu, tujuan-tujuan yang diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh syariat di seluruh atau mayoritas bab-bab hukumnya.²⁵ Contohnya pada firman Allah Swt. Q.S. Al-Anbiya/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.²⁶

b. *Maqāṣid al-Khaṣṣah*

yaitu, tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat pada bab tertentu atau bab-bab hukum yang sejenis.²⁷ Contoh tujuan syariat dalam hukum-hukum terkait pernikahan diantaranya adalah untuk memperkuat dan memperbesar hubungan kekerabatan antar masyarakat disamping menjaga kesucian diri lahir dan batin, serta memastikan garis nasab manusia.

2. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah* dari segi kebutuhannya.

Maqāṣid al-Syarī'ah pada pembagian ini terbagi menjadi: *Maqāṣid Daruriyah* (Primer), *Maqāṣid Hajiyyah* (Sekunder) dan *Maqāṣid Tahsiniyah* (Tersier).

a. *Maqāṣid al-Daruriyah* (Primer)

Daruriyah yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan

²⁵Muhammad al-Ṭāhir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Asyūr al-Tūnīsī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, Juz 2, h. 165.

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331.

²⁷Nūruddīn ibn Mukhtār al-Khādīmī, *Ilmu al-Maqāṣid al-Syar'iyyah*, h. 72.

kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi.²⁸ Dalam bentuk *daruriyah* ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima prinsip inilah yang merupakan tingkatan kemaslahatan yang paling tinggi.²⁹

b. *Maqāṣid al-Hajiyah* (sekunder)

Kebutuhan *hajiyah* adalah kebutuhan pendukung (sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk mempermudah kehidupan menghindari kesulitan (*masyaqqah*) dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia seperti kebutuhan *daruriyah*, tetapi hanya mendapatkan kesulitan.³⁰ Contohnya adanya kebolehan mengqasar salat, bagi orang yang melakukan perjalanan jauh.

c. *Maqāṣid al-tahsiniyah*

Makna *tahsiniyah* adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal sehat. Dalam arti lain apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia, baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci maupun dalam adat kebiasaan seperti adab makan dan minum.³¹

3. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah* dari kekuatan dalil yang mendukungnya

a. *Al-maqāṣid al-Qaṭ'īyah*

Al-maqāṣid al-qaṭ'īyah adalah maksud-maksud hukum yang sudah pasti (*qaṭ'ī*) karena eksistensinya didukung secara berturut-turut oleh dalil dan teks-teks

²⁸Imām Abū Ihsāq, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah*, h. 221.

²⁹Wahbah al-Zuhailī, *Usūl al-Fiqh al-Islamī*, Juz 2, h. 1020.

³⁰Wahbah al-Zuhailī, *Usūl al-Fiqh al-Islamī*, Juz 2, h. 1020.

³¹Imām Abū Ihsāq, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah*, h. 223.

yang pasti pula. Contoh dari *al-maqāṣid al-qaṭ'īyah* ini seperti kemudahan, menghilangkan kesulitan, menegakkan keadilan dan *daruriyah al-khams*.³²

b. *Maqāṣid al-Zannīyyah*

Al-maqāṣid al-zannīyah adalah maksud-maksud yang tidak mencapai tingkat pasti (qaṭ'ī), karena maksud-maksud ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian sehingga terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat terhadap kedudukan *al-maqāṣid al-zannīyah*. Contoh *al-maqāṣid al-zannīyah* ini seperti salah satu syarat akad nikah adalah persetujuan kedua mempelai untuk menjadi suami istri. Syarat ini diperoleh melalui dalil zannī tentang tujuan pernikahan tersebut adalah terjaganya kehidupan rumah tangga yang harmonis.³³

c. *Maqāṣid al-Wahmiyyah*

Maqāṣid al-Wahmiyyah adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan. Misalnya mengkomsumis narkoba.³⁴

D. *Unsur Pokok Maqāṣid al-Syarī'ah*

Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-daruriyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan. Di antara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur (*uṣūl al-khamsah*) pokok itu. Imam al-Ghazālī memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam al-Rāzi memiliki versi yang berbeda. Ia mengurutkan ke lima unsur pokok di atas yang dimulai dari memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Al-Amidī mengurutkan mulai dari pemeliharaan

³²Yūsuf Ahmad Muhammad al-Badawī, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'Inda Ibn Taimiyyah* (Irān: Dār al-Nafāis, t.th.), h. 131.

³³Abdul Halim, *Maqāṣid al-Syarī'ah Versus Uṣūl al-Fiqh* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 24.

³⁴Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*, Juz 2, h. 1029.

agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Beda lagi dengan al-Shātibī, ia mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.³⁵

Terlepas dari perbedaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa kelima pokok tersebut memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada yang lebih diutamakan dengan yang lainnya. Semuanya tergantung dengan persoalan yang dihadapi yang terikat dengan situasi dan kondisi tertentu.

1. *Hifz al-Dīn* (Pemeliharaan Agama)

Hifz al-Dīn adalah Menjaga agama setiap orang muslim dari melakukan sesuatu yang merusak keyakinannya atau akidahnya dan dari pekerjaan yang tidak benar menurut agama. Dan menjaga agama untuk seluruh bangsa itu adalah dengan menghindari segala sesuatu yang akan membatalkan prinsip-prinsip yang ditaati agama.³⁶

Syariat Islam pada dasarnya juga diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama yaitu menjaga hak kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Mereka bebas memeluk agamanya dan tidak boleh ada paksaan untuk meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.³⁷

³⁵Abdul Halim, *Maqāṣid al-Syarī'ah Versus Uṣūl al-Fiqh*, h. 24.

³⁶Muhammad al-Ṭāhir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Asyūr al-Tūnīsī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, Juz 3, h. 236.

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42.

2. *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa)

Hifz al-Nafs adalah memelihara hak jiwa dalam kehidupan, kehormatan dan kemuliaan.³⁸ Kedudukan jiwa dalam agama Islam mempunyai perhatian yang sangat besar, maka dari itu jiwa manusia harus dijaga, dipelihara serta dilindungi dari segala hal yang mengancam atau menghilangkan jiwa tersebut. Contohnya dalam kondisi darurat Syariat Islam memperbolehkan seseorang mengonsumsi makanan yang diharamkan untuk bertahan hidup. Selain itu Islam juga memperhatikan kemaslahatan dan kelangsungan hidup untuk kehidupan orang lain seperti adanya larangan untuk melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh Syariat. Islam juga mengatur dan memberikan sanksi bagi seseorang yang melukai dan membahayakan orang lain seperti memberlakukan hukuman *Qisas* bagi orang yang membunuh.

3. *Hifz al-Aql* (memelihara Akal)

Hifz al-Aql adalah menjaga akal manusia dari hal-hal yang dapat merusak akal. Karena rusaknya akal dapat menghantarkan kepada kerusakan yang besar.³⁹ Akal merupakan nikmat yang besar dari Allah Swt. kepada hambanya sehingga dapat membedakan antara dirinya dengan binatang, dapat membedakan antara yang haq dan yang batil. Allah telah mensyariatkan untuk menjaga akal ini dengan mengharamkan khamar dan segala jenis yang memabukkan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ⁴⁰

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Rasulullah saw. bersabda, “Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.

³⁸Nūruddīn ibn Mukhtār al-Khādīmī, *Ilmu al-Maqāṣid al-Syar’iyyah*, h. 81.

³⁹Muhammad al-Ṭāhir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ṭāhir ibn ‘Asyūr al-Tūnīsī, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islamiyyah*, Juz 3, h. 238.

⁴⁰Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 6 (Turki: Dār al-Ṭabā’ah al-‘Āmirah, 1334 H), h. 100.

4. *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (al-'rd) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.⁴¹ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nūr/24: 2.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.⁴²

5. *Hifz al-Māl* (memelihara harta)

Harta merupakan hal yang merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Sehingga syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa seizinnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Bāqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

⁴¹ Abdul Halim, *Maqāṣid al-Syarī'ah Versus Uṣūl al-Fiqh*, h. 27.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁴³

Di antara dalil yang lain adalah.

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ⁴⁴

Artinya:

Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya.

Bahkan siapa yang mengambil harta orang lain tanpa seizinnya maka ancamannya adalah hukum potong tangan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Māidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.⁴⁵



⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

⁴⁴Khalifah ibn Khiyat, *Thabaqāt Khalīfah ibn Khiyāt*, (Dār al-Fikr; Beirut: 1414 H/ 1993 M), h. 122.

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.

BAB III

TINJAUAN UMUM TANAH *ABSENTEE*

A. Pengertian Tanah Absentee

UUPA sebagai peraturan dasar yang mengatur pokok-pokok keagrariaan dan merupakan landasan hukum tanah nasional, tidak memberikan pengertian yang tegas baik mengenai istilah “tanah” maupun istilah “agraria” dari ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (4), (5), dan (6). Pasal 2 ayat (1) UUPA dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian agraria mengandung makna yang luas, yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.¹

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh agar pemanfaatannya bisa dilakukan tanpa menimbulkan masalah. *Landreform* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna memberikan kesejahteraan yang lebih merata kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pemanfaatan tanah itu sendiri.² Program-program *landreform* meliputi sebagai berikut.

- a. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas.
- b. Larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*.
- c. Redistribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena larangan *absentee*, tanah bekas swapraja, dan tanah negara lainnya.
- d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaika.
- e. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

¹Hayatul Ismi, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat dalam System Hukum Pertanahan di Indonesia* (Pekanbaru: Forum Kerakyatan, 2017), h. 55.

²Fadhil Yazid, *Pengantar Hukum Agraria* (Cet. I; Medan: Undhar Press, 2020), h. 121.

- f. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.³

Absentee menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti seseorang yang tidak hadir, ketidakhadiran seseorang, perkebunan, tanah, perusahaan dan sebagainya yang jauh dari pemilikinya.⁴ Menurut Boedi Harsono Tanah *absentee* dalam Bahasa sunda “*guntai*” yaitu pemilikan tanah yang letaknya diluar daerah tempat tinggal yang empunya.⁵ Dengan kata lain tanah *absentee* adalah tanah yang letaknya berjauhan dengan pemilikinya. Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanah *absentee* merupakan tanah pertanian yang pemilikinya jauh dari tempat tanah tersebut sehingga menyebabkan tanah pertanian tersebut tidak diolah secara aktif dan efisien.

Dengan demikian, terdapat beberapa esensi yang merupakan ketentuan dari *absentee*, antara lain:

1. Dilarang memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah pertanian kepada orang atau badan hukum yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Kecamatan tempat letak tanahnya.
2. Pemilik tanah pertanian wajib bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanahnya.

³Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agrarian di Indonesia* (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 28.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1612.

⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1 (Cet. II; Jakarta: Universitas Trisakti, 2015), h. 385.

3. Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar Kecamatan tempat letak tanahnya, wajib mengalihkan hak atas tanahnya atau pindah ke Kecamatan letak tanah tersebut.
4. Tanah-tanah pertanian wajib dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif.⁶
5. Larangan pemilikan tanah secara *absentee* hanya mengenai tanah pertanian.⁷

B. Dasar Hukum Tanah Absentee Pada UUPA

1. Pasal 10 ayat (1) UU NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia menyatakan:
“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.⁸
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian Presiden Republik Indonesia, Pasal (3) Ayat (1) Menyatakan:
“Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut”.⁹

⁶Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1 (Cet. II; Jakarta: Universitas Trisakti, 2003), h. 385.

⁷Dinalara Dermawati Butarbutar, “Mengatasi Kepemilikan Tanah *Absentee*/Guntai”, *Pakuan Law Review*, 1, No. 2 (2015).

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian Presiden Republik Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri Presiden Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan: “Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan-ketentuan mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai (*Absentee*) yang berlaku bagi para pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112) sampai batas 2/5 (dua perlima) dari maksimum pemilikan tanah untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan diperlakukan juga bagi :
- a. Pensiunan pegawai negeri
 - b. Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri selama tidak menikah lagi dengan seorang bukan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri.¹⁰

C. Larangan Pemilikan Tanah Secara *Absentee*

Salah satu program dari *Landreform* adalah larangan pemilikan tanah secara *absentee*/guntai. Dikarenakan kepemilikan tanah pertanian yang dimiliki secara guntai (*Absentee*) menjauhkan cita-cita dan semangat dari *Landreform* yang menjadi aturan dasar setiap peraturan perundang-undangan Agraria Nasional.¹¹

Pengaturan mengenai larangan pemilikan tanah *absentee* di atur dalam Pasal 10 UUPA. *Absentee*/guntai yaitu pemilikan tanah yang letaknya di luar daerah

¹⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri Presiden Republik Indonesia.

¹¹Elfira Permatasari, dkk. “Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah *Absentee* yang Diperoleh Akibat Pewarisan”, *VARIA JUSTICA* 14, no. 1, (2018): h. 3.

tempat tinggal yang punya. larangan pemilikan tanah secara *absentee* berpangkal pada dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa:

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Untuk melaksanakan amanat UUPA, maka Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menentukan bahwa:

Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.

Pemilikan tanah pertanian secara *absentee* ini dilarang karena akan menyebabkan tanah pertanian yang bersangkutan tidak dapat dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya. Tujuan pelarangan ini adalah agar hasil dari tanah yang diusahakan sebagian besar dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat tanah pertanian terletak.¹²

Menurut Boedi Harsono, tujuan adanya larangan tersebut adalah agar hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat tanah yang bersangkutan, karena pemilik tanah akan bertempat tinggal didaerah penghasil. Pemilikan tanah pertanian secara *absentee*/guntai ini, menimbulkan penggarapan yang tidak efisien, misalnya tentang penyelenggaraannya, pengawasannya, dan pengangkutan hasilnya. Ini berarti bahwa petani penggarap tanah milik orang lain dengan sepenuh tenaganya, tanggung jawabnya dan segala resikonya, tetapi hanya menerima sebagian dari hasil yang dikelolanya. Di sisilain, pemilik tanah yang berada jauh dari letak tanah dan tidak mengerjakan tanahnya tanpa menanggung segala resiko dan tanpa

¹²Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia* (Cet. I; Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2016), h. 208.

mengeluarkan keringatnya akan mendapatkan bagian lebih besar dari hasil tanahnya.¹³

Salah satu sebab berakhirnya kepemilikan seseorang atas tanah adalah karena kematian. Karena dengan adanya peristiwa hukum ini mengakibatkan adanya peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal, baik harta kekayaan material maupun immaterial kepada ahli waris orang yang meninggal tersebut. Dengan meninggalnya seseorang ini maka akan ada pewaris, ahli waris, dan harta kekayaan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak atas harta kekayaan dari orang meninggal. Dan harta kekayaan yang ditinggalkan bisa immaterial maupun material, harta kekayaan material antara lain tanah, rumah ataupun benda lainnya.¹⁴

Perpindahan harta kekayaan akibat pewarisan menyebabkan terjadinya pengalihan hak dan kepemilikan. Proses pewarisan dalam hukum waris *Burgerlijk Wetboek* (BW) berlaku suatu asas yang menentukan bahwa, “Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli waris. Hal inilah yang menyebabkan dapat dimilikinya tanah pertanian yang bersifat *absentee* oleh seorang ahli waris yang diperoleh dari warisan, dan tanah pertanian tersebut terletak diluar kecamatan tempat ahli waris berdomisili.¹⁵

¹³Elfira Permatasari, dkk. “Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah *Absentee* yang Diperoleh Akibat Pewarisan”, *VARIA JUSTICA* 14, no. 1, (2018): h. 3.

¹⁴Novery Aditya Fakhrizal, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Memperoleh Warisan Tanah *Absentee*“, *Perpektif* 22, no. 3, (2017): h. 249.

¹⁵Eka Rustiana dan Kholid Hidayat, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian *Absentee* Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *JATISWARA* 37, no. 2, (2022): h. 188.

D. Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Absentee

Ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menentukan bahwa:¹⁶

1. Pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.
2. Kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien, menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu.
4. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (3) pasal ini tidak berlaku bagi mereka, yang mempunyai tanah di kecamatan tempat tinggalnya atau dikecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yang sedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Berdasarkan ketentuan tersebut batas daerah diambil kecamatan, oleh karena jarak dalam kecamatan masih memungkinkan pengusahaan tanahnya secara efektif. Juga pemilik tanah yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, wajib memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi mereka yang menjalankan tugas Negara misalnya: pergi dinas ke luar negeri, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Juga pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta mereka yang dipersamakan, yang sedang menjalankan tugas Negara boleh memiliki tanah

¹⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian Presiden Republik Indonesia.

di luar kecamatan, tetapi pemilikan itu terbatas pada 2/5 luas maksimum yang ditentukan. Misalnya di daerah yang sangat padat, maka hanya diperbolehkan memiliki sawah $2/5 \times 5 \text{ ha} = 2 \text{ ha}$. Di dalam perkecualian yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 termasuk pula pemilikan oleh isteri dan/atau anak-anak yang masih menjadi tanggungannya.¹⁷

Pengecualian dari larangan pemilikan Tanah *Absentee*/Guntai yaitu:

1. Mereka yang menjalankan tugas Negara
2. Mereka yang sedang menunaikan kewajiban agama
3. Mereka yang mempunyai alasan khusus yang dapat diterima oleh Menteri Agraria.

Pengecualian pemilikan tanah pertanian secara guntai sampai 2/5 dari luas maksimum untuk Daerah Tingkat II (sekarang Kabupaten/Kota) yang bersangkutan, diberikan kepada:

1. Pensiunan Pegawai Negeri.
2. Janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri.

Dengan adanya pengecualian tersebut seorang pegawai negeri dalam waktu 2 tahun menjelang pensiun diperbolehkan membeli tanah pertanian secara *absentee* sampai batas 2/5 luas maksimum untuk Daerah Kabupaten/Kota letak tanah yang bersangkutan. Pemilikan tersebut boleh diteruskan setelah pensiun. Sekiranya kemudian ia berpindah tempat tinggal ke kecamatan letak tanah yang bersangkutan, dengan sendirinya pemilikan tersebut dapat ditambah hingga seluas batas maksimum.¹⁸ Dalam pengecualian ini termasuk pula pemilikan oleh istri dan anak yang masih menjadi tanggungannya. Tetapi sewaktu-waktu seorang pegawai negeri

¹⁷Elfira Permatasari, dkk. "Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah *Absentee* yang Diperoleh Akibat Pewarisan", h. 4.

¹⁸Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, h. 390.

atau yang dipersamakan dengan mereka berhenti menjalankan tugas Negara, misalnya mendapat pensiun, maka ia wajib memenuhi ketentuan tersebut dalam waktu satu tahun terhitung sejak mengakhiri tugasnya. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria jika ada alasan yang wajar.¹⁹

Pengecualian bagi pensiunan pegawai negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri. Yang mengatur bahwa ketentuan-ketentuan pengecualian mengenai pemilikan tanah pertanian yang berlaku bagi pegawai negeri diberlakukan juga bagi para pensiunan pegawai negeri.



¹⁹Elfira Permatasari, dkk. "Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah *Absentee* yang Diperoleh Akibat Pewarisan", h. 5.

BAB IV

TINJAUAN MAQAŞID AL-SYARĀH TERHADAP TANAH ABSENTEE PADA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) AKIBAT WARIS

A. Fungsi Sosial Tanah dalam Islam dan UUPA

1. Fungsi Sosial Tanah dalam Islam

Islam dalam mensyariatkan hukum senantiasa menimbang maslahat dan mudarat bagi kelangsungan hidup manusia. Abū 'Āsyūra menerangkan:

كُلُّهَا وَبِخَاصَّةٍ شَرِيعَةُ الْإِسْلَامِ جَاءَتْ لِمَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَشَرِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ ، أَيِ فِي حَاضِرِ الْأُمُورِ وَعَوَاقِبِهَا . وَلَيْسَ الْمُرَادُ فَالشَّرَائِعَ بِالْآجِلِ أُمُورَ الْآخِرَةِ ، لِأَنَّ الشَّرَائِعَ لَا تُحَدِّدُ لِلنَّاسِ سَيْرَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ، وَلَكِنَّ الْآخِرَةَ جَعَلَهَا اللَّهُ جَزَاءً عَلَى الْأَحْوَالِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا . وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنَّ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ مَا قَدْ يَبْدُو فِيهِ حَرَجٌ وَإِضْرَارٌ لِلْمُكَلَّفِينَ ، وَتَقْوِيَتِ مَصَالِحِ عَلَيْهِمْ ، كَتَحْرِيمِ شُرْبِ الْخَمْرِ وَتَحْرِيمِ بَيْعِهَا . وَلَكِنَّ الْمُرَادَ إِذَا تَدَبَّرَ فِي تِلْكَ التَّشْرِيعَاتِ ظَهَرَتْ لَهُ مَصَالِحُهَا فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ¹

Artinya:

Dan syariat seluruhnya terkhusus syarat Islam datang dengan membawa kemaslahatan bagi manusia pada awal dan akhir, yakni kemaslahatan pada awal dan akhir dalam setiap urusannya. Dan bukan maksud dari akhir disini adalah kehidupan akhirat, karena syariat ini tidak menetapkan dan membatasi perjalanan manusia di akhirat, akan tetapi Allah Swt. menjadikan akhirat sebagai balasan dari keadaan-keadaan yang telah dilalui dari fase kehidupan di dunia. Adapun tujuan dari pembebanan syariat ini adalah menghilangkan apa-apa yang nampaknya akan memeberikan mudarat dan kesusahan kepada manusia dan menghilangkan maslahat di dalamnya seperti pengharaman minum *khamr* dan jual belinya. Akan tetapi ketika seorang manusia ingin merenungkan setiap pensyariatian tersebut maka akan nampak maslahat pada setiap urusan yang ada.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Māidah/5: 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَكُمْ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

¹Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūra al-Tūnisī, *Maqāşidu al-Syari'ah al-Islāmiyah*, Jilid 3 (Qaṭar, Wizāratu al-Auqāfi Wa al-Syuūn al-Islāmiyah, 1425 H/2004 M), h. 36.

Terjemahnya:

Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.²

Kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat daruriah (kebutuhan pokok), hajiyah (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyah (kebutuhan pelengkap/penunjang).³

Kebutuhan pokok (*daruri*) manusia dalam melangsungkan hidup yang dimaksud adalah:

وَهِيَ مَا لَا يَسْتَعِينِي النَّاسُ عَنْ وُجُودِهَا بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ⁴

Artinya:

(kebutuhan primer) adalah kebutuhan yang keberadaannya mencukupi hajat manusia dalam setiap keadaan.

kebutuhan pokok manusia dalam garis besar terdiri dari tiga yaitu kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal). Salah satu kebutuhan pokok manusia yang sangat penting bagi kelangsungan hidup adalah kebutuhan papan (yaitu tanah sebagai tempat tinggal). Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7: 128.

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Musa berkata kepada kaumnya, “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah. Dia akan mewariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: PT. SABIQ, 2009), h. 108.

³Muhammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūra al-Tūnisī, *Maqāṣidu al-Syari'ah al-Islāmiyah*, Jilid 2, h. 136.

⁴Maqāṣidu al-Syari'ah al-Islāmiyah (t.t.p. Al-Kitāb Mansyūr 'Alā Mauqī'i Wizāratī al-Auqāfi al-Su'ūdiyyah Bidūni al-Bayanāt, t.th.), h. 4.

hamba-Nya. Kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa.⁵

Dan firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 22.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً يُوَنِّزُ لَكُمُ الْمَاءَ فَخَارِجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.⁶

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasanya tanah atau bumi merupakan pemberian dari Allah Swt. yang diwariskan kepada umat manusia untuk dikelola dan dijaga segala isinya. Dalam hadis, Nabi saw. bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرِعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا أَيَّامًا⁷

Artinya:

Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia menggarap dan menanaminya. Dan bila ia tidak bisa menanaminya atau telah kerepotan untuk menanaminya, maka hendaknya ia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim. Dan tidak pantas baginya untuk menyewakan tanah tersebut kepada saudaranya.

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa pentingnya bagi manusia untuk mengelola dan menggarap tanah miliknya demi tercapainya kemaslahatan, jika tidak mampu maka sebaiknya memberikannya tanah tersebut untuk dikelola dan dimakmurkan.

Tanah dalam bahasa Arab yaitu *الأرض* yang menurut Ibnu Fāris dalam kamusnya memiliki arti segala sesuatu yang dipijaki, beliau mengatakan:

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 165.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 4.

⁷Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3 (Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalbī wa Syarakāhu, 1374 M/1955 H), h. 1176.

وَالْأَرْضُ: الَّتِي نَحْنُ عَلَيْهَا، وَتُجْمَعُ أَرْضِينَ، وَمَنْ بَحَى فِي كِتَابِ اللَّهِ مَجْمُوعَةً. فَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ⁸

Artinya:

Tanah (bumi) adalah sesuatu yang kita pijaki. Bentuk jamaknya adalah *ardīna* dan tidak disebutkan dalam al-Qur'an bentuk jamak dari kata ini. Dan inilah kata asalnya.

Tanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.⁹ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tanah adalah lapisan tanah yang berada paling atas yang berfungsi sebagai tempat pijakan kaki manusia dan sebagai tempat tinggal untuk melangsungkan hidup.

a. Kepemilikan Tanah dalam Hukum Islam

Dalam pandangan Islam segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk di dalamnya adalah tanah. Pada hakikatnya semua adalah milik Allah Swt. semata. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nūr/24: 42.

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allah-lah kembali (seluruh makhluk).¹⁰

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Hadid/57: 2.

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.¹¹

⁸Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī al-Rāzi, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Jilid 1 (t.t.p. Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 80.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1612.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 18.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 537.

Ayat-ayat diatas menegaskan bahwa pemilik yang hakiki dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Swt. kemudian Allah memberikan hak kuasa kepada manusia untuk mengelolanya sesuai dengan hukum-hukumnya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hadid/57: 7.

أٰمِنُوٓا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوٓا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوٓا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Terjemahnya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.¹²

Imam Al-Qurṭubī mengatakan bahwa ayat ini adalah dalil bahwasanya asal usul dari kepemilikan itu adalah milik Allah Swt. dan manusia tidak mempunyai hak kecuali untuk memanfaatkan dengan cara yang Allah ridai.¹³ Maka dengan demikian kita bisa memahami bahwa Islam telah menjelaskan kepada kita tentang kepemilikan tanah yang pada intinya memiliki dua aspek. Aspek yang pertama adalah pemilik hakiki dari tanah adalah Allah Swt. dan aspek yang kedua adalah Allah Swt. sebagai pemilik tanah yang hakiki memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan.

Kata “*kepemilikan*” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata “*milik*”. Ia merupakan kata serapan dari kata “*al-milk*” dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata “*al-Milk*” terambil dari akar kata " مَلِكٌ - يَمْلِكُ - مَلِكًا " yang artinya memiliki.¹⁴

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 538.

¹³Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, al-Jāmi’ al-Ahkām al-Qur’ān, Juz 17 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1387 H/1964 M), h. 238.

¹⁴Ibn Manzhur, ‘*Allāmah Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram*, Lisan al-Arab, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h. 492.

Dalam bahasa arab kata “المَلِكِيَّةُ” berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas.¹⁵

Menurut Wahbah al-Zuhaili hak milik adalah:

إِحْتِصَاصٌ بِشَيْءٍ مِّنْ مَّا لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يَصْرَفَ مِنْ صَاحِبِهِ وَمُكِنَ صَاحِبُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ إِبْتِدَاءً أَلْمَانِعِ شَرْعِيٍّ¹⁶

Artinya:

Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara.

Abdu al-Karīm al-Zaidān mendefinisikan *al-Milk* sebagai berikut:

إِحْتِصَاصٌ حَظْرًا شَرْعًا صَاحِبَهُ التَّصَرُّفِ أَلْمَانِعِ¹⁷

Artinya:

Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang memungkinkan pemiliknya secara pribadi untuk menggunakan atau melakukan suatu tindakan terhadap harta tersebut tanpa ada sesuatu yang mencegah menurut syariat Islam.

Dari beberapa uraian diatas tentang definisi kepemilikan maka dapat diuraikan bahwa kepemilikan adalah penguasaan seseorang terhadap sesuatu baik yang berupa barang atau harta yang dimana pemilik tersebut dapat melakukan terhadap harta tersebut dalam tindakan hukum seperti jual beli, hibah, wakaf dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan ataupun mempergunakan barang tersebut kecuali ada halangan dari syara’.

Pemilikan tanah dalam Islam tidak mengenal istilah zamindari atau system tuan tanah. Karena, pertama sistem pemilikan atau penguasaan tanah zamindari bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil. Kedua, sistem

¹⁵Mustafā Ahmad al-Zarqa’, *al-Madkhāl al-Fiqh al-‘Am*, Juz 1 (Cet. I; Beirut : Dār al-Fikr, 1968), h. 240.

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu Islām wa Adillatuhu*, (Cet. IV; Dār al-Fikr: 1433 H), h. 57.

¹⁷Abdul Karīm Zaidān, *al-Madkhāl li Dirāsāt al-Syarīah al-Islāmiyah*, (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2005 M/1425 H), h. 213.

zamindari merintangi pemanfaatan tanah yang tepat, karena tanah yang tidak terpakai merupakan hal yang mubazir.¹⁸

Islam mengatur tentang kepemilikan tanah ini tentunya untuk kemaslahatan bersama. Jadi ketika ada seseorang yang memiliki lahan tanah yang luas hendaknya untuk diolah secara aktif sehingga dapat menghasilkan. Karena ketika pemilik tanah tidak mengolahnya maka tanah tersebut menjadi mubazir. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah, yaitu perihal kepemilikan tanah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ¹⁹

Artinya:

Dari 'Aisyah dari Nabi saw. bersabda: "Siapa yang memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang paling berhak atasnya.

Kemudian dalam riwayat lain dari sahabat Sa'id bin Zaid disebutkan

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرِيقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»²⁰.

Artinya:

Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi saw. beliau bersabda: "Barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati maka lahan tersebut adalah miliknya, tidak ada hak bagi keringat yang zalim."

Dalam Islam tanah dapat dimiliki dengan cara memagari (*tahjir*), diberikan secara cuma-cuma oleh khalifah (*iqta'*), bisa juga dengan menghidupkan tanah mati (*Ihya' al-Mawāt*), bisa dengan waris, dan dengan cara membeli.

b. Pemanfaatan Tanah dalam Hukum Islam

Tanah merupakan salah satu harta yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Sehingga dalam syariat Islam mengharuskan pemilik tanah

¹⁸Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 79.

¹⁹Abū 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz II (Cet V; Damaskus: Dār ibn Kasīr, 1414 H/ 1993 M), h. 823.

²⁰Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th.) h. 178.

untuk memanfaatkan tanahnya dan mengelola sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang aktif dan produktif.

Banyak riwayat yang menyebutkan tentang perhatian Umar terhadap pertanian sebagai bukti akan pentingnya pertanian sebagai sumber negara dan kesejahteraan masyarakat. Di riwayatkan bahwa Umar mengunjungi lahan pertanian dengan memberikan bimbingan cara pengelolaannya bersama sahabatnya. Kemudian ketika Umar menjabat sebagai khalifah, beliau tidak mengabaikan lahan pertanian, dimana Umar setiap pagi setelah salat subuh pergi untuk mengunjungi lahan pertaniannya.²¹

Jika pemilik tanah tidak mampu mengolahnya, dianjurkan untuk diberikan kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. dalam hadisnya.

من كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْعُمَهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَحَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ²²

Artinya:

Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya

Pemanfaatan dan pemilikan tanah harus lebih diperhatikan karena kebutuhan akan tanah semakin meningkat baik untuk pertanian, pemukiman, perdagangan atau sarana lainnya. Bahkan dalam Al-Qur'an tanah harus menjadi milik bersama demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-A'raf/7: 128.

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْعَبْنُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Musa berkata kepada kaumnya, “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah; diwariskan-Nya kepada

²¹Fiesca Maini Asri dan Maisarah, “Analisis Kebijakan Umar ibn Khattab dan Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Sector Pertanian”, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Islam dan Ekonomi Syariah* 9. no. 1 (2022), h. 39.

²²Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Shahīh al- Bukhārī*, Juz II (Cet V; Damaskus: Dār al-Mustafā, 1414 H/ 1993 M), h. 825.

siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa.²³

Dalam ayat tersebut dapat di pahami bahwa Allah Swt. menciptakan bumi ini untuk dinikmati oleh semua makhluknya. Demikian juga sumber-sumber daya alam yang ada di bumi harus dinikmati oleh semua orang sesuai dengan kemampuan masing-masing individu dalam mencari nafkah.²⁴

c. Pendistribusian Tanah dalam Hukum Islam

Beberapa riwayat yang menunjukkan adanya pemberian tanah yang dilakukan Nabi Muhammad saw seperti yang diungkapkan oleh Abū ‘Uba’id dalam Kitab *Al-Amwāl*, yaitu Ibn Sirīn pernah mengatakan bahwa Rasulullah saw. telah mengapliling tanah kepada seorang lelaki dari kalangan Ansar yang bernama Sulāīf.²⁵ Selanjutnya juga pemberian tanah kepada Zubair ra. sebagaimana hadis yang disampaikan dari Asma’ bint Abu Bakar ra bahwa Rasulullah saw. telah memberikan kapling tanah kepada Al-Zubair ra di Khaibar, yang di dalamnya terdapat pepohonan dan kebun kurma.²⁶

Kebijakan pemberian tanah juga dilakukan Nabi Muhammad saw. kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti yang dilakukan Rasulullah saw. terhadap pemuka Banī Hanīfah, Mujjā’ah al-Yamāmah. Kepadanya Rasulullah saw. menulis sebuah surat keterangan pemberian tanah, yang berbunyi:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُجَاعَةَ بْنِ مُرَّارَةَ بْنِ سُلْمَى: إِنِّي أَقْطَعُكَ الْعَوْرَةَ، وَعَرَابَةَ، وَالْحَبْلَ، فَمَنْ حَاجَّكَ فَإِنِّي²⁷

Artinya:

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 165.

²⁴Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 77-78.

²⁵Abū ‘Uba’id Al-Qāsim ibn Sallām Ibn ‘Abdillah Al-Hurawī Al-Bagdādī, *Kitāb al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.) h. 347.

²⁶Abū ‘Uba’id Al-Qāsim ibn Sallām Ibn ‘Abdillah Al-Hurawī Al-Bagdādī, *Kitāb al-Amwāl*, h. 347.

²⁷Abū ‘Uba’id Al-Qāsim ibn Sallām Ibn ‘Abdillah Al-Hurawī Al-Bagdādī, *Kitāb al-Amwāl*, h. 356.

Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah surat keterangan yang telah ditulis Muhammad Rasulullah kepada Mujja'ah bin Murarah bin Sulma. Sesungguhnya aku telah memberikan sekapling tanah kepadamu di Daerah Ghaurah, Ghurabah, dan Hubul. Barang siapa yang mempersoalkan masalah ini kepadamu, maka datanglah menghadap kepadaku”

Dari riwayat-riwayat diatas telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw. melakukan tindakan atas kondisi umat Islam yang tidak mempunyai tanah dengan memberinya tanah, supaya dengan tanah itu mereka dapat tinggal dan mengolahnya untuk kehidupannya. Sedangkan untuk orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi Muhammad saw. melakukannya sebagai upaya agar menguatkan hati dan keimanan mereka pada Islam, karena mereka adalah golongan yang rentan baik dari segi iman maupun ekonomi.

Selain itu, Rasulullah saw. juga telah memutuskan permasalahan seputar pertanahan. Di antaranya persengketaan yang terjadi antar seorang lelaki yang telah menanam pohon kurma di atas tanah milik seorang lelaki Anshar yang berasal dari Bani Bayadh. Akhirnya Rasulullah saw. memutuskan agar lelaki pemilik tanah tetap mengambil tanahnya. Sementara Rasulullah saw. memutuskan agar lelaki yang menanam pohon kurma di atas tanah orang lain untuk mencabut pohon kurma yang telah ditanamnya. Sebagaimana dalam hadis Sa'id ibn Zaid

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ²⁸

Artinya:

Barang siapa yang mengelola tanah kosong (mawat), maka hal tersebut telah menjadi hak kepemilikannya.

Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بَغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ²⁹

²⁸Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th.) h. 178.

²⁹Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th.) h. 261.

Artinya:

Dari Rafi' bin Khudaj dari Rasulullah saw, beliau bersabda, “Barang siapa yang bercocok tanam pada tanah orang lain tanpa sepengetahuan dan izin mereka, maka pemilik tanah berhak membiayai tanaman itu. Sementara penanam tidak ada hak untuk mendapatkan hasil dari tanaman yang telah diusahakannya

Dari hadist tersebut, maka ada dua pendapat yaitu, Nabi Muhammad saw. tidak membolehkan penanam mengambil dan memetik hasil dari usahanya selain dari biaya yang telah dikeluarkannya terhadap tanaman tersebut. Di sisi lain, terhadap pemilik tanah supaya memberikan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan si penanam, sehingga hasil tanaman itu menjadi hak pemilik tanah secara keseluruhan dan dengan cara yang halal lagi baik

2. Fungsi Sosial Tanah dalam UUPA

Undang-Undang pokok agraria menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut tetapi penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan supaya timbul keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat maupun pribadi yang memiliki tanah. Dalam Pasal 6 UUPA dimuat suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah, yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional.³⁰ Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, yaitu:

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”

Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan adalah:

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha atau HGU
3. Hak Guna Bangunan

³⁰Eka Rustiana dan Kholid Hidayat' “Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian *Absentee* dalam Perspektif Maqasid Syariah”, *JATISWARA* 37, no. 2 (2022): h. 189.

4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak Memungut Hasil Hutan

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat).

Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 3.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

Dalam pasal 15 disebutkan:

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah rusaknya. Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan

kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan-hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah itu.

Fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPA mengandung beberapa prinsip keutamaan antara lain:³¹

1. Merupakan suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut prinsip Hukum Tanah Nasional. Dalam Konsep Hukum Tanah Nasional memiliki sifat komunalistik religius, yang mengatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa, bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional;
2. Tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang mempunyai hak itu saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya. Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikan kepentingan masyarakat. Harus diusahakan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat;
3. Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya, artinya keadaan tanah, sifatnya dan tujuan pemberian haknya. Hal tersebut dimaksudkan agar tanah harus dapat dipelihara dengan baik dan dijaga kualitas kesuburan serta kondisi tanah sehingga kemanfaatan tanahnya

³¹Perlindungan, A.P, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Cet. VIII; Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 67-68.

dinikmati tidak hanya oleh pemilik hak atas tanah saja tetapi juga masyarakat lainnya. Oleh karena itu kewajiban memelihara tanah itu tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan juga menjadi beban bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah.

B. Tinjauan *Maqāṣid Al-Syari'ah* Terhadap Tanah *Absentee* Pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Akibat Waris

Secara umum Kepemilikan tanah secara *absentee* dapat disebabkan dari beberapa faktor diantaranya adalah:

1. seorang pemilik tanah pertanian meninggalkan kecamatan tempat tinggalnya di mana tanah pertanian miliknya itu terletak. Sehingga pemilik tanah tidak dapat mengaktifkan tanahnya sehingga menjadi tanah yang terlantar.
2. Penyebab yang lain adalah akibat adanya pemekaran wilayah. Dengan terjadinya pemekaran seperti ini, baik secara sengaja atau tidak mengakibatkan munculnya permasalahan hukum berupa pemilikan tanah secara *absentee*.³²
3. Penyebab yang lain terjadinya pemilikan tanah pertanian secara *absentee* adalah pewarisan.

Terkait pewarisan ini sebagai wujud kelakuan berpola dari manusia sendiri. Pewarisan sebenarnya menjadi peristiwa hukum yang lumrah terjadi dimana-mana di setiap keluarga, akan tetapi peristiwa hukum ini menjadi penting diperhatikan sehubungan dengan adanya larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*. apalagi jika Ahli Warisnya berada jauh di luar Kecamatan letak tanah pertanian

³²Muhammad Akbar, dkk. "Kajian Yuridis Penguasaan Tanah *Absentee* yang Disebabkan Pemekaran Wilayah Daerah", *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023), h. 761.

tersebut berada.³³ Akan tetapi yang menjadi problem adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang ilmu waris tersebut.

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.³⁴ Ilmu Waris dalam Islam merupakan salah satu topik penting dalam fikih Islam adalah ilmu faraid/waris. Ilmu ini tidak bisa di remehkan karena ilmu ini membahas pokok bahasan utama yang biasa menjadi pemicu pertengkaran manusia (harta). Ilmu ini memberikan solusi Islami bagaimana cara menyalurkan di tingkat keluarga dengan pembagian yang adil menurut Allah Swt. Sementara secara istilah, ilmu faraid memiliki beberapa definisi, yaitu:

1. Ilmu yang mempelajari tentang tatacara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.³⁵
2. Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fiqih dan hisab (hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.³⁶

Ilmu ini berkenaan dengan hukum melaksanakan ketetapan Allah terhadap sisa rezeki dari seorang muslim yang telah meninggal. Dengan mengetahui ilmu faraid, seorang Muslim akan dapat dengan mudah membagikan harta warisnya sesuai syariat Islam. Para ulama sangat memperhatikan ilmu ini, sehingga mereka seringkali menghabiskan sebagian waktu mereka untuk menelaah, mengajarkan, menuliskan kaidah-kaidah ilmu faraid, serta mengarang beberapa buku tentang

³³Syamsul Alam, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Terjadinya Tanah *Absentee* Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar", *Jurnal Papatuzdu* 8, No. 1 (2014), H. 103.

³⁴Noverly Aditya Fakhri, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Memperoleh Warisan Tanah *Absentee*", *Perpektif* 22, no. 3, (2017): h. 252.

³⁵Ali ibn Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār alKitāb al-ʿArabī, 1413), h. 213.

³⁶Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*, Juz VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1386), h. 757

faraid. Bahkan terdapat sebua kisah yang menunjukkan kemuliaan seseorang yang memiliki ilmu faraid.

وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ - فَقَالَ: مَنْ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ فَقَالَ: ابْنُ أَبِي قَالَ: وَمَنْ ابْنُ أَبِي؟ قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ: فَاسْتَحْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى، قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ³⁷

Artinya:

Umar bertanya, "Siapakah yang Engkau tunjuk untuk memimpin penduduk di lembah itu?" Nafi' menjawab, "Ibnu Abza". Umar bertanya, "Siapakah Ibnu Abza itu?" Nafi' menjawab, "Salah seorang bekas budak kami." Umar kemudian mengatakan, "Apakah Engkau mengangkat seorang bekas budak? Nafi' menjawab, "Sesungguhnya dia pandai memahami kitabullah 'Azza wa Jalla, dan dia juga ahli ilmu faraidh." Umar radhiyallahu 'anhu berkata, "Adapun Nabi kalian shallallahu 'alaihi wa sallam, sungguh dia pernah bersabda, 'Sesungguhnya Allah akan mengangkat kedudukan sekelompok orang dengan Kitab ini, dan akan merendahkan sebagian lainnya dengan Kitab ini pula.'"

Harta peninggalan pewaris ada beragam jenisnya. Salah satu diantara harta peninggalan adalah tanah. Harta berupa tanah ini juga dibagi menjadi dua jenis yaitu tanah tanpa bangunan dan tanah beserta bangunan. Pembagian warisan tanah dalam Islam mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam hukum ilmu waris. Karena prinsip utama dalam pembagian warisan adalah keadilan dan memperhatikan hak-hak setiap ahli waris yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam hadisnya.

أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ³⁸

Artinya:

Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.

³⁷Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qasyairī al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 2 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-‘Āmirah, 1334 H), h. 201.

³⁸Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz VI (Cet V; Damaskus: Dār al-Mustafā, 1414 H/ 1993 M), h. 2476.

Melalui hadis di atas Rasulullah saw. memerintahkan kepada kita untuk membagi-bagi harta itu kepada ahli waris dengan ketentuan yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an. Sehingga ahli waris tersebut dapat memanfaatkan harta peninggalan oleh si pewaris. Warisan yang telah diberikan kepada ahli waris secara mutlak dapat dikelola dan dikembangkan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penjagaan terhadap salah satu dari unsur terpenting *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Maqāṣid al-Syarī'ah ditinjau dari segi kebutuhannya terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Daruriyat (kebutuhan primer yang harus terpenuhi)
2. Hajiyat (kebutuhan sekunder)
3. Tahsiniyat (kebutuhan tersier)

Dari pembagian di atas, tanah (tempat tinggal) secara umum masuk dalam kategori kebutuhan primer yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia. Adapun tanah *absentee* yang merupakan tanah pertanian yang pemiliknya jauh dari tempat tanah tersebut sehingga menyebabkan tanah pertanian tersebut tidak diolah secara aktif dan efisien masuk dalam kategori hajiyat yaitu kebutuhan pendukung atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk mempermudah kehidupan, menghindari kesulitan dan apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia seperti kebutuhan daruriyat tetapi hanya mendapatkan kesulitan.

Dalam hadis Nabi Muhammad saw. bersabda.

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ غَهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزِرْ غَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَحَاهُ الْمُسْلِمِ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِلَّا يَأَهُ³⁹

³⁹Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3 (Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalbī wa Syarakāhu, 1374 M/1955 H), h. 1176.

Artinya:

Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia menggarap dan menanaminya. Dan bila ia tidak bisa menanaminya atau telah kerepotan untuk menanaminya, maka hendaknya ia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim. Dan tidak pantas baginya untuk menyewakan tanah tersebut kepada saudaranya.

Hadis diatas menunjukkan bahwa barangsiapa yang memiliki sebidang tanah akan tetapi ia tidak mampu untuk mengelolanya maka hendaknya ia memberikan kepada tetangganya untuk dikelola. Kata “hendaknya” menunjukkan ketidakwajiban yang artinya hal tersebut masuk dalam kebutuhan hajiyyat (sekunder).

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa unsur pokok dari *Maqāṣid al-Syari'ah* (tujuan pensyariaan) terdiri dari lima bagian besar, yaitu:

1. *Hifz al-Dīn* (Pemeliharaan Agama) adalah menjaga atau memelihara agama dari setiap muslim dari segala sesuatu yang merusak akidah atau keyakinannya dan amalnya dalam agama. Tanah *absentee* jika dikelola dengan baik oleh pemiliknya mislakan hasil dari pengelolaan tanah tersebut disumbangkan kepada pihak yayasan Islam sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama seperti pembangunan pondok pesantren.
2. *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa), yaitu menjaga dan melindungi jiwa dari kerusakan baik secara individu maupun secara umum. tanah *absentee* jika tidak dikelola oleh pemiliknya dikhawatirkan akan terjadi persengketaan tanah yang dimana orang lain bisa saja memanfaatkan tanah tersebut dan mengklaim tanah itu adalah miliknya. Pada akhirnya akan terjadi konflik diantara dua belah pihak/pertumpahan darah.
3. *Hifz al-Aql* (memelihara Akal) yaitu menjaga manusia dari hal-hal yang mampu merusak akal. Tanah *absentee* yang dikelola dengan baik oleh pemiliknya dapat menghasilkan tanam-tanaman yang dikonsumsi dan bermanfaat untuk menyehatkan akal.

4. *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan) Yaitu menjaga urusan nasab atau keturunan. Tanah *absentee* yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi sengketa di tengah keluarga dan mengancam terpeliharanya keturunan.
5. *Hifz al-Māl* (memelihara harta) Yaitu menjaga harta milik seseorang dengan adanya ketentuan-ketentuan syariat.

Jika ditinjau dari lima pembagian di atas, maka tanah *absentee* tidak bertentangan dengan *Hifz al-Māl* yakni tujuan syariat menjaga harta manusia. Meskipun sepintas terlihat bahwa siapa yang memiliki tanah dan tidak dikelola selama enam bulan dan pemiliknya tidak berdomisili di lokasi atau dekat tanah tersebut. Sebab justru dengan aturan tanah *absentee* pemilik tanah menjadi lebih menjaga hartanya bukan hanya keberadaannya tapi juga fungsi dari harta itu yakni tanah. Tanah *absentee* yang merupakan tanah pertanian yang pemiliknya jauh dari tempat tanah tersebut sehingga menyebabkan tanah pertanian tersebut tidak diolah secara aktif dan efisien. Jika pemilik tanah tidak mengolah tanahnya maka dikhawatirkan orang lain akan menggunakan tanah tersebut dan memanfaatkannya. Selain dari itu, hal yang dihindari adalah jangan sampai orang lain yang menggunakan tanah tersebut selama bertahun-tahun akan mengklaim tanah tersebut adalah tanah miliknya sehingga undang-undang pokok agraria mencegah hal itu dengan mengarahkan pemilik untuk mengelola tanah pertanian yang jauh dari tempatnya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 10 ayat (1) Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Hal yang dimaksud dari mengerjakan sendiri secara aktif adalah bahwa mereka yang memiliki dan menguasai tanah pertanian tidak harus mengerjakan atau mengusahakan tanahnya dengan tangannya sendiri, melainkan dapat meminta bantuan kepada buruh tani dengan memberi upah yang layak atau dapat menggunakan sarana produksi lain, seperti garu, traktor. Bahkan dimungkinkan pengusahaan tanah-tanah pertanian oleh petani atau buruh tani bukan pemilik, misalnya dengan sewa, gadai, bagi hasil.⁴⁰

Selain menjaga kepemilikan tanah, hukum islam dan peraturan dasar pokok-pokok agraria juga menjaga kebermanfaatan tanah. Nabi Muhammad saw. bersabda dalam sebuah hadis:

من كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَحَاهُ فَإِنْ أَبِي فليَمْسِكْ أَرْضَهُ⁴¹

Artinya:

Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya

Hadis di atas menunjukkan pentingnya menjaga kebermanfaatan tanah dalam kelangsungan hidup manusia. Nabi Muhammad saw. memerintahkan agar setiap umat muslim memanfaatkan tanah yang dimiliki, jika pemilik tanah tidak mampu maka diserahkan kepada orang terdekatnya. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjaga kebermanfaatan tanah yang ada sesuai dengan fungsi sosial dari tanah. Dengan demikian tercapailah kemaslahatan sesuai dengan tujuan dari Maqāṣid al-Syari'ah itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan UUPA tentang tanah *absentee* tidak bertentangan dengan maqasid Syariah, justru saling menguatkan satu dengan yang lain.

⁴⁰Eka Rustiana dan Kholid Hidayat' "Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian *Absentee* dalam Perspektif Maqasid Syariah", *JATISWARA* 37, no. 2 (2022): h. 190.

⁴¹Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz II (Cet V; Damaskus: Dār al-Mustafā, 1414 H/ 1993 M), h. 825.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap kepemilikan tanah *absentee* pada UUPA akibat waris, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah kumpulan tujuan, hasil, maksud yang dibawah oleh syariat Islam dan ditetapkan dalam hukum syar'i yang berusaha untuk direalisasikan dan dicapai dalam setiap waktu dan tempat. Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam syariat Islam adalah menjaga dan memelihara lima unsur pokok yang urgen yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta demi mencapai kemaslahatan dalam kehidupan manusia.
2. Tanah *absentee* merupakan tanah pertanian yang pemiliknya jauh dari tempat tanah tersebut sehingga menyebabkan tanah pertanian tersebut tidak diolah secara aktif dan efisien. Tanah *absentee* ini diatur dalam UU NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan*”
3. Tanah *absentee* yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Pasal 10 ayat (1) tidak bertentangan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Bahkan di tegaskan dalam dalil-dalil yang datang dari Nabi Muhammad saw. dan amalan para sahabat.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dideskripsikan dalam penelitian ini, maka implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini berkaitan dengan pemanfaatan fungsi sosial tanah. Dimana penelitian ini membuktikan bahwa penerapan Undang-Undang Pokok Agraria pada pelarangan pemilikan tanah *absentee* berimplikasi dengan pemanfaatan tanah. Sehingga tanah yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak yang baik bukan hanya untuk kepentingan pribadi akan tetapi akan berimplikasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini juga tidak bertentangan dengan Maqasid al-Syari'ah justru saling menguatkan satu dengan yang lain yaitu di dalamnya ada kemaslahatan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian inii memberikan implikasi bagi masyarakat yang memiliki tanah pertanian hendaknya mengola tanah tersebut dan mengaktifkannya sehingga tanah tersebut dapat dimanfaatkan dan tidak menjadi tanah *absentee* karena ini sejalan dengan penerapan UUPA dan *Maqāsid al-Syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3. Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th.
- Abū Ihsāq, Imām. *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah*. Cet. I: Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1425 H/2004 M.
- Akbar, Khaerul. dkk., *Pedoman Karya Tulis Ilmiah (KTI) Stiba Makassar*. Makassar: Stiba Publishing, 2023.
- Amin, Muhammad. *Raddu al-Muhtār 'ala al-Durrī al-Mukhtār*, Juz VI. Beirut: Dār al-Fikr, 1386.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. *Reforma Agrarian di Indonesia*. Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Badawī, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqāsid al-Syarī'ah 'Inda ibn Taimiyyah* (Iran: Dār al-Nafāis, t.th.), h. 131.
- Al-Bagdādī, Abū 'Uba'id Al-Qāsim ibn Sallām Ibn 'Abdillāh Al-Hurawī. *Kitāb al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī. *Shahīh al-Bukhārī*, Juz II. Cet V; Damaskus: Dār ibn Kašīr, 1414 H/ 1993 M.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Al-Fairūzabādī, Muhammad ibn Ya'qūb. *al-Qamūs al-Muhīt*. Cet. VIII; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M.
- Halim, Abdul. *Maqāsid al-Syarī'ah Versus Uşūl al-Fiqh*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1. Cet. II; Jakarta: Universitas Trisakti, 2003.
- Ibn Manzhur, 'Allāmah Abi al-Fadhīl Jamāl al-Dīn Muhammad ibn Mukram, *Lisan al-Arab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Ibrāhīm, Muhammad Yasrī. *Fiqh al-Nawāzil Liaqliyāt al-Muslimah*, Juz 1. Cet. I; Kairo: Dār al-Yusra, 1434 H/2013 M.
- Al-Ifriqī, Muhammad ibn Mukrān ibn 'Alī Abū al-Fadl Jamā al-Dīn ibn Manzūr al-Anšārī. *Lisan al-'Arab*. Cet. II; Beirut: Dār al-Şādir, 1414 H.
- Ismi, Hayatul. *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat dalam System Hukum Pertanahan di Indonesia*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan, 2017.

- Al-Imām Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Juz 2. Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M.
- Al-Jarjānī, Ali ibn Muhammad *al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1413.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Cet. II; Malang; UIN Maliki, 2010.
- Al-Khādīmī, Nūruddīn ibn Mukhtār. '*Ilmu al-Maqāṣid al-Syarī'iyah* (Cet. I; t.t.: Maktabah al-'Abikān, 1421 H/2001 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: PT. SABIQ, 2009), h. 342.
- Khallāf, Abdul Wahhāb. '*Ilmu Usūl al-Fiqh* (Cet. VIII; t.t.: Maktabah al-Da'wah), h. 197.
- Khiyat, Khalifah ibn. *Thabaqāt Khalīfah ibn Khiyāt*. Dār al-Fikr; Beirut: 1414 H/1993 M.
- Al-Mahālī, Jalāl al-Dīn Muhammad ibn Ahmad. *Tafsīr al-Jalālīn*. Cet. I; Kairo: Dār al-Hadīs, t.th.
- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Maqāṣidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah. t.t.p. Al-Kitāb Mansyūr 'Alā Mauqī'i Wizārati al-Auqāfi al-Su'ūdiyyah Bidūni al-Bayanāt, t.th.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm dkk. *Al-Mu'jam al-Wasīf*. t.t.: Dār al-Da'wah, t.th.
- Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*. Cet. I; Surabaya: UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI, 2016.
- Al-Naisabūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3. Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalībī wa Syarakāhu, 1374 M/1955 H.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absentee*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri Presiden Republik Indonesia.
- Perlindungan, A.P, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Cet. VIII; Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Al-Qurṭūbī, Abū 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anṣārī. *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, Juz 17 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1387 H/1964 M.
- Al-Rāzī, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā al-Qazwīnī. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Jilid 1. t.t.p. Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- Al-Raisūnī, Ahmad. *Muhādarāt fī Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kairo: Dār al- Kalimah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1435 H/2014 M.
- Al-Rummānī, Zaid ibn Muhammad. *Maqāṣidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* Riyād: Cet. I; Dār al-Gaisu, 1414 H/1994 M.

Al-Sa'dī, Abd al-Rahmān ibn Nāṣir ibn Abdillāh al-Sa'dī. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīri Kalām al-Mannān*. Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 1420 H/ 2000 M.

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.

Sitorus, Oloan dan Widhiana H. Puri. *Hukum Tanah* (Cet II; Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet; Jakarta: UI Pers, 1984.

Al-Tūniṣī, Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Asyūra. *Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmiyah*, Jilid 3 (Qaṭar, Wizāratu al-Auqāfi Wa al-Syuūn al-Islāmiyah, 1425 H/2004 M.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Yazid, Fadhil. *Pengantar Hukum Agraria*. Cet. I; Medan: Undhar Press, 2020.

Al-Yūbī, Muhammad ibn Ahmad ibn Mas'ūd. *Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmī wa 'Alaḡatiha Biadillati al-Syari'ah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1418 H/1998 M.

Zaidān, Abdul Karīm. *al-Madkhāl li Dirāsāt al-Syari'ah al-Islāmiyah*. Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2005 M/1425 H.

Al-Zarqā', Mustafā Ahmad. *al-Madkhāl al-Fiḡh al-'Am*, Juz 1. Cet. I; Beirut : Dār al-Fikr, 1968.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Usūl al-Fiḡh al-Islāmī*, Juz 2. Cet. I; Damaskus; Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M.

Jurnal Ilmiah:

Akbar, Muhammad dkk. "Kajian Yuridis Penguasaan Tanah *Absentee* yang Disebabkan Pemekaran Wilayah Daerah", *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023), h. 761.

Alam, Syamsul "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Terjadinya Tanah *Absentee* Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar", *Jurnal Papatuzdu* 8, No. 1 (2014), H. 103.

Anhar, M. Ziqhri dan Nurhayati. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5, no. 1, (2022). h. 899-908.

Asri, Fiesca Maini dan Maisarah. "Analisis Kebijakan Umar Bin Khattab dan Revelansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Sector Pertanian", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Islam dan Ekonomi Syariah* 9. no. 1 (2022), h. 39.

Butarbutar, Dinalara Dermawati "Mengatasi Kepemilikan Tanah *Absentee/Guntai*", *Pakuan Law Review*, 1, No. 2 (2015).

Fakhrizal, Noverly Aditya. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Memperoleh Warisan Tanah *Absentee*", *Perpektif* 22, no. 3, (2017): h. 249.

Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", *at-Turās* 5 no. 1 (2018), h. 62.

Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Cross Border* 4, no. 2 (2021): h. 209.

Permatasari, Elfira dkk. "Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan", *VARIA JUSTICIA* 14, no. 1 (2018), h. 1-9.

Rustiana, Eka dan Kholid Hidayat, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian Absentee dalam Perspektif Maqasid Syariah". *JATISWARA* 37, no. 2 (2022): h. 185-194.

Skripsi:

Fauziah, Ulfiyatul. "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No.: 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.)", *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Fiani, Wiwi Eka. "Implikasi Larangan Kepemilikan Tanah Absentee Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agrari", *Skripsi*. Tegal: Fak. Hukum, 2020.

Firdajasari, "Tinjauan Hukum Terhadap Pemilikan Tanah Absentee di Kecamatan Tempe Kabupaten wajo", *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2014.

Sesanti, Ayu Dwi. "Pengawasan Kepemilikan Tanah Absentee Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang)", *Skripsi*. Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibahim Malang.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Reski Gamajaya
TTL : Pacing, 01 Januari 2000
Asal Daerah : Bone, Sulawesi Selatan
NIM/NIMKO : 1974233132/85810419132
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Pacing, Kec. Patimpeng, Kab. Bone

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD 251 Pacing (2006-2012)
2. SMP : MTSN 4 Bone (2012-2015)
3. SMA : SMAN 11 Bone (2015-2018)
4. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : Umar
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Pacing, Kec. Patimpeng, Kab. Bone
2. Ibu
 - a. Nama : Normawati
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - d. Alamat : Pacing, Kec. Patimpeng, Kab. Bone

Makassar, 15 Jumadilakhir 1446 H

17 Desember 2024 M

Penulis:



Reski Gamajaya

NIM/NIMKO: 1974233132/85810419132